



Nomor

*©*65 /PME/FAT/IV/2022

Lampiran

: 1 (satu)

Perihal

: Perubahan Tarif PPN 11 %

Kepada, All Tenant Gedung Graha Dirgantara Di –

**Tempat** 

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula adalah 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022.

Melalui surat ini, terlampir, kami ingin memberitahukan bahwa mulai tanggal berlaku tersebut diatas setiap tagihan kepada semua Tenant akan menyesuaikan tarif PPN 11%.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

PT. Prima Media Energi

Evy Muliasari

Fin&Acc Manager



## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5732062; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

## NOTA DINAS NOMOR ND-524/PJ.02/2022

Yth

: Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Dari

Direktur Peraturan Perpajakan I

Sifat

: Sangat segera

Hal

Permohonan Pengumuman Implementasi Nasional Aplikasi e-Faktur Versi

3.2 dalam rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Tanggal

30 Maret 2022

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tanggal 20 Oktober 2021, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

- Berdasarkan Pasal 4 UU HPP, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPN), diubah dan ditambah, yaitu antara lain sebagai berikut.
  - a. Pasal 7 ayat (1), bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
    - 1) sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022:
    - 2) sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
  - b. Pasal 9A ayat (1), bahwa Pengusaha Kena Pajak yang:
    - 1) mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu;
    - 2) melakukan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
    - 3) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu,

dapat memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan besaran tertentu.

- 2. Berkenaan dengan perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan penerapan besaran tertentu PPN yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, maka diperlukan penyesuaian terhadap aplikasi e-Faktur untuk mengakomodasi penerapan tarif PPN yang baru dan besaran tertentu PPN tersebut.
- 3. Mengingat urgensi penyesuaian tersebut dalam rangka pelaksanaan UU HPP, Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama dengan direktorat-direktorat terkait telah melakukan User Acceptance Test (UAT) terhadap aplikasi e-Faktur pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022. UAT tersebut merupakan tindak lanjut atas nota dinas kami nomor ND-145/PJ.02/2022 tanggal 31 Januari 2022 hal Request for Change (RFC) sehubungan dengan Pemberlakuan Tarif Baru dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan ND-424/PJ.02/2022 tanggal 14 Maret 2022 hal Permintaan Perubahan Kode Transaksi atas Penyerahan Hasil Tembakau dalam Aplikasi e-Faktur dalam rangka Implementasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Berdasarkan hasil UAT tersebut, diharapkan penyesuaian terhadap aplikasi e-Faktur sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diaplikasikan mulai tanggal 1 April 2022.

- 4. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk:
  - a. membuat pengumuman pada laman resmi DJP terkait dengan rilis aplikasi e -Faktur versi 3.2 yang dapat diunduh oleh Pengusaha Kena Pajak di https://efaktur.pajak.go.id dan hanya boleh di-install mulai tanggal 1 April dan bagi pengguna e -SPT 1107 PUT, agar menggunakan mekanisme impor data Faktur Pajak untuk penginputan data Faktur Pajak pada e-SPT 1107 PUT mulai tanggal 1 April 2022; dan
  - b. memberitahukan kepada Wajib Pajak melalui sosial media.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Hestu Yoga Saksama

## Tembusan:

- 1. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 2. Direktur Transformasi Proses Bisnis
- 3. Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri